

Sosialisasi Perkawinan Katolik Tinjauan Hukum Kanonik dan Moral

Perkawinan bagi OMK Santo Kristiforus Matani- Kupang

Yohanes Subani^{1*}, Oktovianus Naif², Herman Punda Panda³, Desiderius Metan⁴, Maria Roswita Boe⁵, Dede Turu⁶

Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

*Email kontak: subaniyohanes23@gmail.com

Abstrak: Perkawinan Katolik yang sah dan benar harus memenuhi hukum dan moral yakni sah menurut hukum kanonik dan mencerminkan kesatuan suami- istri yang setia, subur dan abadi berlandaskan cinta sejati dan keterbukaan terhadap kehidupan baru. Pengabdian ini bertujuan agar nilai-nilai sakramental dan moralitas perkawinan di atas tetap relevan, di tengah kemudahan yang ditawarkan teknologi sekaligus risiko tinggi yang dapat mempengaruhi pandangan terhadap nilai sakramental dan moralitas dalam perkawinan. Metode yang digunakan dalam Pengabdian ini adalah pengabdian kepada masyarakat di stasi Santo Kristiforus, Matani, yang dilakukan melalui sosialisasi dan diskusi bersama Orang Muda Katolik mengenai tema yang berkaitan dengan topik Pengabdian. Hasilnya menunjukkan bahwa Orang Muda Katolik mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai hakikat dan tujuan perkawinan Katolik sesuai dengan ajaran Gereja, terutama di era digital yang sering kali menghadirkan tantangan bagi komitmen dan kesetiaan. Orang muda belajar bahwa perkawinan Katolik adalah persekutuan yang tak terpisahkan antara satu pria dan satu wanita, berlandaskan pada nilai monogami dan ketakterceraikan sebagaimana tertuang dalam Kanon Hukum Gereja.

Kata kunci: Perkawinan Katolik, Moralitas, Hukum Gereja, OMK

***Abstract:** Catholic marriage, which is valid and right should always comply with the law and morals, namely, legally valid according to the canonical law and reflect the unity of faithful, fertile and eternal husband and wife. a sign of a true love and open to the new life. This study aims to ensure that the sacramental values and morality of marriage remain relevant, amidst the current situation of being captured by technology and high risks. the method used in this study is community service at St. Christopher Church of Matani, which is carried out through socialization and discussion with Catholic youth on the themes related to the research topic. The result show that Catholic youth gain a deep understanding of the nature and purpose of Catholic marriage in accordance with the teaching of the Church especially in the digital era which often presents challenges for commitment and loyalty. Young people learn that Catholic marriage is an inseparable union between one man woman, based on the values of monogamy and indissolubility as stated in the canon law.*

Keywords: Catholic Marriage, Morality, Canon Law, Catholic Youth

I. PENDAHULUAN

Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan yang benar harus memenuhi aspek hukum dan moral, yaitu sah menurut hukum kanonik dan mencerminkan kesatuan suami-istri yang setia, subur, dan abadi, serta berlandaskan cinta sejati dan keterbukaan terhadap kehidupan baru. Pembahasan mengenai perkawinan Katolik bukanlah hal baru, karena sejak zaman awal, Kitab Suci dan ajaran Gereja telah membicarakannya. Dalam Perjanjian Lama, Allah menciptakan manusia berpasangan dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu (bdk. Kej 1:27-28). (Indonesia-LAI 2007) Yesus kemudian meneguhkan perkawinan sebagai sakramen yang tak terpisahkan (bdk. Mat 19:4-7). (Indonesia-LAI 2007) Konsili Vatikan II juga menegaskan bahwa keluarga adalah Gereja domestik, mencerminkan cinta Allah dan Gereja-Nya, serta menjadi jalan menuju kesucian. (Uer 2019, 5) Meskipun pembahasan mengenai perkawinan Katolik bukanlah hal baru dan telah dijelaskan sejak zaman awal melalui Kitab Suci dan ajaran Gereja, diperlukan pemahaman yang terus diperbarui sesuai dengan tantangan era digital saat ini. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai sakramental dan moralitas perkawinan tetap relevan, di tengah kemudahan yang ditawarkan teknologi sekaligus risiko tinggi yang dapat mempengaruhi pandangan terhadap nilai sakramental dan moralitas dalam perkawinan.

Setiap agama dan negara memiliki makna perkawinan yang berbeda; dalam Islam, pernikahan adalah akad sah untuk menciptakan ketenangan dan keberlanjutan generasi dalam syariat. (Malisi 2022, 26) Hukum Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia, sesuai UU No. 1 Tahun 1974. (Anam 2019, 62–63) Dalam ajaran agama Hindu, perkawinan adalah fase Grehasta dalam Catur Asrama, di mana suami istri menjalankan

dharma dan melaksanakan Panca Yadnya. (Ni Nyoman Rahmawati 2019, 2) Semua agama memandang perkawinan bukan sekadar hidup bersama, tetapi sebagai ikatan yang suci dalam Tuhan dan iman.

Salah satu masalah yang sering muncul dalam perkawinan Katolik, khususnya di era digital, adalah melemahnya kesatuan dan komitmen pasangan akibat pengaruh negatif teknologi, seperti perselingkuhan digital, perbandingan kehidupan di media sosial, dan berkurangnya waktu berkualitas bersama. Hal ini menjadi keprihatinan bagi Gereja dan seluruh umat beriman.

Dalam Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Tim dari Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang, para peneliti bersama kaum muda Katolik di Stasi santo Kristoforus Matani mendalami tema penting mengenai hakikat perkawinan Katolik dari aspek Hukum Gereja dan Moralitas Perkawinan. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang kuat kepada kaum muda, yang merupakan masa depan Gereja, agar tidak mudah terjerumus dalam godaan dan kenikmatan sementara yang akan berlalu.

II RUMUSAN MASALAH

Permasalahan yang sering muncul dalam perkawinan Katolik teristimewa di era digital adalah melemahnya kesatuan dan komitmen di antara pasangan suami istri yang mengakibatkan terjadinya perselingkuhan digital, perbandingan kehidupan di media sosial, dan berkurangnya waktu berkualitas bersama.

III. METODE

Tata cara pelaksanaan pengabdian ditentukan sebagai berikut. Pertama, Tim Pengabdian mendapatkan surat permohonan dan surat rekomendasi dari ketua stasi Santo Kristoforus Matani yang berisikan permohonan dan rekomendasi kepada ketua Tim dan anggotanya untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat kepada Orang Muda Katolik (OMK) Santo Kristoforus Matani. Berdasarkan surat permohonan dan surat rekomendasi tersebut Tim Pengabdian Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang berkomunikasi dengan Ketua Stasi dan para pengurus Gereja Stasi Kristoforus, Matani, untuk merencanakan kegiatan pengabdian ini. Selanjutnya, para pengurus Gereja membahas rencana tersebut dengan umat, terutama Orang Muda Katolik (OMK), dan menetapkan waktu, hari, serta tanggal kegiatan, yaitu pada hari Minggu 19 Mei 2024. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim Pengabdian melaksanakan kegiatan tersebut dengan tema "Hakekat Perkawinan Katolik dari Aspek Hukum dan Moralitas Perkawinan." Kegiatan ini dihadiri oleh banyak kaum muda Katolik, baik yang sedang menempuh pendidikan tinggi maupun yang sudah bekerja.

Tahapan tata cara pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut: Pertama, pendalaman materi yang diberikan oleh kedua pemateri mengenai Perkawinan dari aspek Hukum Gereja dan Perkawinan dari aspek Moral. Tahap kedua adalah sesi diskusi (Tanya Jawab) dan berbagi pengalaman (sharing) yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana orang muda memahami arti dan makna perkawinan dan sesi ketiga, peserta diberikan beberapa pertanyaan penuntun untuk dijawab masing-masing.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Perkawinan menurut Hukum Gereja dan Moralitas Perkawinan

Dalam tahapan pertama ini, pemateri yang juga merupakan peneliti memberikan pemahaman melalui penjelasan yang tepat dan sesuai dengan ajaran Gereja mengenai hukum perkawinan dan moralitas perkawinan Katolik. Penjelasan tersebut menarik perhatian kaum muda yang hadir dalam kegiatan tersebut. Bahkan, para pengurus Gereja yang merupakan orang tua dengan pengalaman dalam hidup perkawinan terinspirasi untuk mengevaluasi kehidupan keluarga mereka dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam masyarakat saat ini terkait dengan kehidupan perkawinan.

Hakekat Perkawinan Menurut Kanon 1056-1057 Kitab Hukum Kanonik 1983

Dalam hukum Gereja Katolik, perkawinan memiliki dua sifat utama, yaitu monogami (unitas) dan ketakterceraikan (indisolubilitas), sebagaimana tercantum dalam Kanon 1056.(PaulusII 2019, 304) Sifat monogami dalam perkawinan Katolik menegaskan ikatan eksklusif antara satu pria dan satu wanita yang bersatu seumur hidup, mencerminkan panggilan untuk saling setia dan berkomitmen. Sebagai "satu daging" (Mat 19:6; Kej 2:24), suami dan istri menjalani hidup bersama dalam kesetiaan hingga akhir hayat, meneladani hubungan umat dengan Allah yang tak terpisahkan.(Yohanes Subani 2023, 37) Tradisi Gereja, yang merujuk pada ajaran Yesus, memandang monogami sebagai kehendak Allah yang fundamental, sehingga hal ini diteguhkan dalam Konsili Trente dan ditegaskan kembali dalam Konsili Vatikan II sebagai landasan dari martabat dan sakralitas perkawinan Katolik. Sedangkan ketakterceraikan menegaskan bahwa ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan oleh

kekuatan manusia, kecuali oleh kematian salah satu pasangan.(Moa and Hewen 2022, 158) Dalam keadaan tertentu, misalnya jika pernikahan terjadi di bawah paksaan atau kekeliruan, pengadilan gereja dapat memberikan anulasi, yang bukan pembatalan, tetapi pengakuan bahwa pernikahan tidak sah sejak awal.(Rubiyatmoko 2011, 23) Ajaran Alkitab juga menggarisbawahi pentingnya kesetiaan ini dengan menyatakan, “apa yang telah disatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat 19:6; Mrk 10:9).(Indonesia-LAI 2007)

Konsensus perkawinan, yang merupakan kesepakatan sah antara pria dan wanita untuk membentuk persekutuan hidup yang berlandaskan cinta dan terbuka terhadap prokreasi, menjadi esensi dari perkawinan Katolik.(Yohanes Subani 2023) Dalam era digital yang sering menghadirkan tantangan terhadap komitmen, kaum muda didorong untuk memahami nilai-nilai ini sebagai dasar kesetiaan abadi dan menjadi pewarta yang membagikan nilai-nilai kasih yang sejati sesuai dengan ajaran Gereja.



(Gambar 1. Pemateri Menjelaskan Hakekat dan Tujuan Perkawinan menurut Hukum Gereja)

Tujuan Perkawinan Katolik menurut Hukum Gereja

Tujuan utama perkawinan menurut hukum Gereja Katolik adalah membentuk persekutuan seluruh hidup seorang laki-laki

dan seorang perempuan yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan bagi suami dan istri melalui kesatuan yang saling melengkapi dan penuh kasih.(PaulusII 2019) Dalam kehidupan perkawinan, keduanya diharapkan saling mendukung, menciptakan lingkungan yang penuh cinta, dan menjadi teman setia di sepanjang perjalanan hidup.(Wea 2020, 94) Dengan adanya komitmen dan komunikasi yang baik, perkawinan menjadi sarana untuk mengembangkan kasih dan kesetiaan, serta menjadi landasan bagi kesejahteraan emosional dan spiritual pasangan.

Selain kesejahteraan pasangan, perkawinan juga memiliki tujuan untuk prokreasi, yaitu melahirkan dan mendidik anak.(PaulusII 2019) Perkawinan memberikan dasar yang kuat bagi pendidikan anak, di mana suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai moral dan iman dalam kehidupan anak-anak mereka. Melalui pendidikan yang baik dan penuh kasih sayang, orang tua dapat membantu anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang berbudi pekerti luhur, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna dan mewujudkan panggilan hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan.(Maria Penaten Asan 2022, 9)

Moralitas Perkawinan Katolik

Moralitas perkawinan Katolik berlandaskan cinta sejati yang mempersatukan pria dan wanita sesuai kehendak Allah. Perkawinan adalah panggilan untuk menghadirkan kasih Allah dalam keluarga melalui kesetiaan, hormat, dan pengabdian, dengan keterbukaan pada anugerah anak.(Wilhelmus 2024, 337) Dalam sukacita kasih, suami istri saling mendukung dalam segala keadaan, menghayati makna sakral tubuh, serta membangun persatuan yang mendalam mencakup kehangatan emosional dan kedekatan spiritual, sehingga memperkaya

kehidupan perkawinan sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati (AL 151). Kasih membuka hati dan pandangan, memungkinkan orang menyadari betapa berharganya setiap manusia. Sukacita kasih yang kontemplatif ini perlu dipupuk, karena sebagai makhluk yang diciptakan untuk mengasihi, kita memahami bahwa sukacita terbesar lahir dari berbagi kebaikan: “*Beri, terima, dan bersenang-senang*” (Sir 14:16) (AL 129). Kebahagiaan sejati memuncak ketika orang mampu menghadirkan sukacita bagi sesama, sebagai cerminan keindahan surgawi (AL 128). (Grossi 2018)



(Gambar 2. Pemateri Menjelaskan Moralitas perkawinan Katolik-Amoris Leiticia)

Etika Kasih Dalam Moral Perkawinan Katolik

Etika kasih dalam moral perkawinan Katolik menekankan sifat-sifat esensial dalam mengasihi pasangan (Bdk. 1 Kor. 13:4-12). Kasih yang sabar (*makrothyme*) menunjukkan ketahanan terhadap dorongan emosi, menghindari perilaku merendahkan (AL 91). Kasih yang murah hati (*chresteuetai*) selalu siap membantu dan berbuat baik (AL 101). Dalam kasih, tidak ada kecemburuan (*zeloi*); kasih tidak iri atau merendahkan orang lain (AL 95). Kasih tidak sombong (*perperuetai*), melainkan ditandai kerendahan hati dan kesadaran akan kekurangan diri. Kasih juga bersikap sopan (*archemonei*), ramah, dan hormat (AL 97). Ia tidak mencari keuntungan

pribadi, melainkan lebih memikirkan kewajiban untuk melayani. Kasih yang tidak pemarah mampu mengendalikan emosi, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan bergembira saat kebenaran ditegakkan. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya pada kebaikan Allah dan sesama, serta berharap hal baik di masa depan (AL 111). (Grossi 2018)

Kekuatan di balik kasih dalam moral perkawinan Katolik terletak pada kemampuannya untuk mengatasi egoisme dan tantangan emosional. (Widyawati 2018, 118) Kasih yang berkualitas mengutamakan kepentingan pasangan dan tumbuh dari kesabaran serta pengertian, menghadapi perbedaan dengan tenang. Kasih sejati, yang mengalir dari kedalaman hati, tetap abadi meski dunia hancur, menciptakan ikatan kuat dalam pernikahan dan menghubungkan manusia dengan surga.

Relasi Suami- Istri Dalam Moral Perkawinan Katolik

Relasi suami-istri dalam moral perkawinan Katolik menekankan pentingnya membangun kualitas hubungan yang mendalam dan bermakna. Untuk mencapai kebahagiaan dan kematangan dalam perkawinan, suami istri perlu fokus pada beberapa aspek kunci. Pertama, mengenal satu sama lain secara mendalam adalah hal yang sangat esensial untuk menciptakan ikatan emosional yang kuat. (Laela 2017, 61–62) Selanjutnya, menghargai pasangan dengan sepenuh hati membangun rasa aman dan saling percaya. Mengalami masa-masa indah bersama membantu menciptakan kenangan yang memperkuat relasi, sementara memberi perhatian menunjukkan kasih sayang yang tulus. Selain itu, memahami konteks dan kebutuhan pasangan secara luas mendorong pengertian dan toleransi dalam menghadapi tantangan bersama. Suami istri juga harus belajar mencintai satu sama lain meskipun ada kekurangan, menciptakan lingkungan yang

mendukung pertumbuhan pribadi dan emosional. Terakhir, cinta tanpa syarat yang tidak didasarkan pada keuntungan atau penampilan dapat mengubah kehidupan menjadi lebih bermakna. (Adinuhgra 2020, 45)

Dengan mengembangkan kualitas-kualitas ini, suami istri tidak hanya memperkuat relasi mereka, tetapi juga menciptakan kehidupan perkawinan yang penuh kasih dan harmonis, mencerminkan nilai-nilai moral dalam tradisi Katolik.

Dimensi “Lebih” Dari Moral Perkawinan Katolik

Dimensi “Lebih” dari moral perkawinan Katolik memiliki makna yang amat mendalam, dalam konteks keluarga Kristiani, mencakup enam aspek utama yang saling terkait. Pertama, Keluarga sebagai Rumah Tritunggal menggambarkan suami istri yang membangun persekutuan yang mencerminkan hubungan Trinitas, menjadikan keluarga sebagai ikon cinta ilahi dan tempat membesarkan anak-anak dalam iman. (Naif 2024, 18) Kedua, Keluarga sebagai Ruang bagi Kristus mengacu pada contoh Keluarga Kudus di Nazareth, di mana Kristus menghormati dan mendukung kehidupan keluarga, memberikan teladan kesucian dan kasih. Selanjutnya, Keluarga sebagai Gereja Kecil menunjukkan bagaimana setiap keluarga berfungsi sebagai “Ecclesia Domestica”, tempat di mana individu belajar nilai-nilai ketabahan, kasih, dan pengampunan serta terlibat dalam kehidupan gerejawi. (Grossi 2018) Keluarga sebagai Sekolah Nilai menekankan peran orang tua sebagai pendidik utama yang mengajarkan iman dan moralitas kepada anak-anak, membentuk karakter mereka. Kemudian, Keluarga sebagai Tempat Perawatan dan Keramahan menggambarkan keluarga sebagai rumah sakit emosional yang memberikan dukungan dalam kesulitan, di mana semangat hospitalitas memperkuat ikatan kasih. Terakhir, Keluarga sebagai Lapangan Kerja

menekankan pentingnya kerja keras dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengajarkan nilai-nilai kerja kepada anak-anak. (Grossi 2018)

Dengan demikian, dimensi “Lebih” dari moral perkawinan Katolik tidak hanya mengarah pada hubungan pribadi, tetapi juga membentuk identitas dan nilai-nilai yang diwariskan dalam kehidupan keluarga, menciptakan lingkungan yang mencerminkan kasih dan keberadaan Allah.

Diskusi dan Sharing

Satu elemen penting di dalam kegiatan ini adalah diskusi dan sharing bersama. Diskusi berfungsi sebagai persekutuan untuk mencari kebenaran iman melalui pertukaran perspektif yang memperkaya spiritualitas, sedangkan sharing merupakan tindakan berbagi pengetahuan dan pengalaman sebagai ungkapan kasih yang membangun solidaritas dan komunitas inklusif dalam perjalanan iman. (Prasetyo and Arsanti 2017, 1) Melihat betapa pentingnya diskusi dan sharing pengalaman dalam membangun pemahaman yang lebih dalam tentang iman dan pengetahuan, peneliti bersama peserta yang hadir melakukan aktivitas ini agar tercipta ruang kolaboratif yang mendorong pertukaran ide dan perspektif, sehingga setiap pribadi dapat saling memperkaya satu sama lain, memperkuat ikatan komunitas, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan spiritual dan intelektual dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan.



(Gambar 3. Sesi Diskusi)

Pada tahap ini, banyak peserta yang terlibat aktif dalam berbagi pengalaman dan bertanya mengenai persoalan-persoalan yang mereka hadapi di tengah masyarakat terkait dengan perkawinan, terutama di era digital ini. Kedua pemateri juga dengan semangat memberikan arahan yang baik dan benar sesuai dengan tata cara Gereja Katolik.

Beberapa pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Orang Muda Katolik yang hadir pada saat itu adalah:

1. Apa yang disarankan oleh para pembicara agar seseorang dapat menemukan pasangan hidup yang seiman?
2. Bagaimana seharusnya sikap Gereja terhadap seseorang yang pernah meninggalkan agama Katolik karena alasan perkawinan, namun kemudian secara diam-diam kembali memeluk agama Katolik? Apakah tindakan tersebut sesuai dengan ajaran Gereja dan diperbolehkan?
3. Apa saja tips yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kelanggengan rumah tangga sepanjang hayat?
dan banyak lagi pertanyaan lainnya yang mencerminkan antusiasme serta keinginan mendalam Orang Muda Katolik untuk memahami dan menjalankan kehidupan iman secara lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan mereka.



(Gambar- gambar di atas menunjukkan antusiasme Peserta dan Pemateri dalam berdiskusi)

Pemateri menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta tersebut dengan baik dan jelas sesuai ajaran Gereja Katolik, sebaliknya pemateri juga memberikan beberapa pertanyaan penuntun untuk direnungkan dan dijawab oleh peserta sesuai dengan pengalaman dan pemahaman mereka.

Secara keseluruhan, kegiatan diskusi dan sharing ini berjalan dengan baik dan lancar. Peserta dengan terbuka hati membagikan pengalaman yang mereka alami dalam kehidupan serta berani bertanya tentang hal-hal yang membingungkan atau tidak sesuai dengan ajaran Gereja.

V SIMPULAN

Melalui kegiatan ini, Orang Muda Katolik mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai hakikat dan tujuan perkawinan Katolik sesuai dengan ajaran Gereja, terutama di era digital yang sering kali menghadirkan tantangan bagi komitmen dan kesetiaan. Mereka belajar bahwa perkawinan Katolik adalah persekutuan yang tak terpisahkan antara satu pria dan satu wanita, berlandaskan pada nilai monogami dan ketakterceraikan sebagaimana tertuang dalam Kanon Hukum Gereja. Sifat monogami mempertegas komitmen untuk saling setia seumur hidup, sementara ketakterceraikan menegaskan bahwa ikatan perkawinan hanya dapat berakhir oleh kematian salah satu pasangan. Melalui pemahaman ini, kaum muda diharapkan tidak hanya menghargai makna sakramen perkawinan sebagai panggilan hidup, tetapi juga menjadi pewarta nilai-nilai kasih sejati yang murni, melampaui sekadar penyesuaian pada budaya digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinuhgra, Silvester. 2020. "Komunitas Sistem Sel Sebagai Wadah Pembinaan Iman Pasangan Keluarga Muda." *Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi*,

- Pendidikan, Antropologi, Dan Budaya.*
- Anam, Khoirul. 2019. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.*
- Grossi, Vittorino. 2018. *Amoris Laetitia-Sukacita Kasih.* Edited by F.X. Adisusanto SJ & Bernadeta Harini Tri Prasasti. Edisi Baha. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Peneranangan Konferensi Waligereja Indonesia. <https://doi.org/10.5840/mayeutica20194510031>.
- Indonesia-LAI, Lembaga Alkitab. 2007. "Alkitab Deuterokanonika."
- Laela, Faizah Noer. 2017. *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja.* UIN Sunan Ampel Presss. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum.*
- Maria Penaten Asan. 2022. "Persepsi Pasangan Suami Istri Katolik Tanpa Anak Tentang Tujuan Perkawinan Prokreasi Di Stasi Tikatukang." *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya.*
- Moa, A, and Y P Hewen. 2022. "Cinta Kasih Suami-Istri Sebagai Fondasi Kehidupan Keluarga Kristiani: Suatu Uraian Moral Kristiani Menurut Paus Fransiskus Dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia." *Jurnal Filsafat-Teologi Logos.*
- Naif, Oktovianus. 2024. *Panduan Etis Hidup Berkeluarga.* Kupang: FF, UNWIRA.
- Ni Nyoman Rahmawati. 2019. "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu." *Belom Baadat: Jurnal Hukum Agama Hindu.*
- PaulusII, Yohanes. 2019. *Kitab Hukum Kanonik.* Edited by Robertus Rubiyatmoko. Ed. Indone. Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia.
- Prasetyo, Yulius Aldo Bima, and Tutuk Ari Arsanti. 2017. "Sharing of Knowledge: Hambatan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Diskusi." *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship.*
- Rubiyatmoko, Robertus. 2011. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik.* Yogyakarta: Kanisius.
- Uer, Theo Uheng Koban. 2019. "Perkawinan Katolik Sebagai Jalan Menuju Kesucian." *Atma Reaksa: Jurnal Pastoral & Kateketik.*
- Wea, Donatus. 2020. "Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan Dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Keluarga." *Jurnal Masalah Pastoral.*
- Widyawati, Fransiska. 2018. *Gereja Pewarta.* Ruteng, Manggarai- Flores: Stkip St. Paulus.
- Wilhelmus, Ola Rongan. 2024. "PEMBERDAYAAN IMAN KELUARGA KATOLIK MELALUI KEGIATAN LINGKUNGAN DI STASI SUMBER BENING DAN." *Jurnal Pendidikan Agama Katolik.*
- Yohanes Subani. 2023. *Modul-Hukum Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik.* Kupang: FF, UNWIRA.